**Journal of Innovative and Creativity**
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 29512-29519

# ANALISIS KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN UANG MUKA SEBAGAI JAMINAN KESERIUSAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PRE-ORDER DI MARKETPLACE

**Restu Pratiwi[1] , Holijah[2,] Angelika Noprianti[3], Astrid Fernanda[4], Frisqila Afita Sari[5], Ida Fitriani[6], M. Ilham Alfajri[7.]**

**[134567]Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.**
**[2]Dosen Pengampu**

restupratiwi100905@gmail.com

Published: Juni , 2026

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum kedudukan uang muka sebagai jaminan keseriusan dalam transaksi jual beli pre-order di marketplace Indonesia. Fokus penelitian ditujukan pada relasi antara mekanisme uang muka (down payment) dan konsep jaminan dalam hukum perjanjian, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus-kasus praktik di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia sekitar tahun 2023–2025. Penelitian menemukan bahwa dalam praktik pre-order, uang muka sering kali berfungsi ganda: sebagai pembayaran awal sekaligus sebagai jaminan keseriusan, namun ketentuannya tidak selalu diatur secara eksplisit dalam kontrak transaksi atau peraturan platform. Akibatnya, ketidakpastian muncul ketika transaksi batal, terlambat, atau barang tidak sesuai pesanan. Penelitian ini bertujuan memberikan konstruksi hukum yang lebih jelas mengenai kedudukan uang muka sebagai jaminan sehingga dapat memperkuat kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen di ruang transaksi elektronik.

**Kata kunci :** Kedudukan uang muka, hukum jaminan, kepastian hukum, jual beli.

## *ABSTRACT*

*This study analyzes the legal certainty of the position of down payments as a guarantee of seriousness in pre-order buying and selling transactions in Indonesian marketplaces. The research focuses on the relationship between the down payment mechanism and the concept of a guarantee in contract law, both from the perspective of positive law and Islamic law. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, and case study approaches in marketplace practices such as Shopee and Tokopedia around 2023–2025. The study found that in pre-order practices, down payments often serve a dual function: as an initial payment as well as a guarantee of seriousness; however, the provisions are not always explicitly regulated in the transaction contract or platform regulations. As a result, uncertainties arise when transactions are canceled, delayed, or the goods do not match the order. This research aims to provide a clearer legal construction regarding the position of down payments as*
*collateral so that it can strengthen legal certainty for business actors and consumers in the electronic transaction space.*

***Keywords:*** *Position of down payments, security law, legal certainty, sale and purchase.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

## PENDAHULUAN

Salah satu contoh kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain adalah dengan bermuamalah.[1] Mu'amalah adalah salah satu aspek penting selain ibadah yang menjadi bagian dari aktivitas manusia. Dan fiqh mu'amalah adalah seperangkat aturannya yang berkaitan dengan aktivias sosial manusia, baik berkaitan dengan harta (maliyah), atau tidak berkaitan dengan harta (ghairumaliyah) seperti hukum pidana, perdata, dan ketatanegaraan.[2] Mu'amalah difahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesama yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus diantaranya.[3] Dengan adanya pengertian tersebut maka memberikan gambaran bahwa mu'amalah hanya mengatur permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara kedua belah pihak yang bersangkutan di dalamnya.

Perkembangan perdagangan elektronik di Indonesia telah mengubah pola transaksi jual beli secara drastis. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya tidak hanya menjadi etalase digital, tetapi juga menjadi ruang kontrak modern yang dinamis dan sering kali mengandung unsur janji bayar dan pesan terlebih dahulu *(pre-order)*. Dalam praktik pre-order, pembeli kerap diminta untuk membayar uang muka *(down payment/DP)* sebagai "tanda jadi" atau jaminan keseriusan sebelum barang difinalisasi atau diproduksi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan: apakah uang muka dalam transaksi jual beli pre-order di marketplace memiliki kedudukan hukum sebagai jaminan yang jelas, atau hanya sekadar imbalan yang bisa dikuasai penjual apabila pembeli batal?. Dalam hukum perjanjian Indonesia, jaminan biasanya merujuk pada benda atau kepastian tertentu yang dapat melekat pada hak dan kewajiban para pihak, seperti jaminan fidusia, hipotek, atau penjaminan. Namun, dalam praktik marketplace, uang muka sering kali tidak dikelola dengan skema yang sama sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, uang muka *(panjar/'urbuun)* dalam akad jual beli dikenal dan diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat tertentu, terutama kesepakatan jelas antara penjual dan pembeli serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) atau penipuan. Dalam konteks transaksi pre-order, adanya uang muka yang berfungsi sebagai jaminan keseriusan dapat memperkuat kepercayaan, tetapi juga berpotensi merugikan salah satu pihak jika tidak ada konstruksi hukum yang cukup kuat.

Sementara itu, marketplace sendiri memiliki ketentuan pengguna *(terms of service)* dan mekanisme rekening pengaman *(escrow)* yang mengatur pengembalian dana, namun ketentuan tersebut sering kali tidak eksplisit mengenai status uang muka sebagai jaminan. Akibatnya,ketika transaksi batal, barang tidak dikirim, atau terjadi sengketa, pembeli dan penjual sering kali berbeda pemaknaan tentang hak dan kewajiban masing-masing. Di sinilah kebutuhan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan hukum uang muka dalam transaksi jual beli pre-order menjadi sangat relevan, baik dari sudut norma hukum positif maupun dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menekankan bahwa uang muka tidak boleh dilihat hanya sebagai pembayaran awal biasa, melainkan sebagai elemen yang memiliki muatan hukum sebagai jaminan terhadap kepastian pelaksanaan transaksi. Dalam konteks ini, peneliti ingin menelusuri apakah uang muka secara konseptual dan yuridis dapat dimaknai sebagai jaminan, atau sekadar diterima sebagai bagian harga yang tidak mengikat lebih lanjut. Penelitian ini didukung oleh analisis pengaturan hukum positif tentang perjanjian jual beli dan perlindungan konsumen, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta peraturan pelaksananya, yang menjadi dasar perlindungan terhadap pembeli dalam transaksi online. Selain itu, penting juga untuk melihat pandangan hukum Islam terhadap uang muka (panjar/DP) dan akad pre-order, yang mengatur kapan uang muka boleh diambil penjual apabila pembeli batal dan kapan harus dikembalikan sebagai bagian dari harga. Di sisi lain, perlu ditinjau pula praktik marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, termasuk skema pre-order, rekening pengaman, dan kebijakan pengembalian dana, karena fenomena-fenomena ini menunjukkan bagaimana ketidakjelasan norma hukum berdampak pada pola hubungan hukum antara penjual, pembeli, dan platform.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kedudukan hukum uang muka sebagai jaminan keseriusan dalam transaksi jual beli pre-order di marketplace, sekaligus mengkaji kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum perjanjian dan perlindungan konsumen, serta dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga ingin merumuskan konstruksi hukum yang lebih jelas mengenai pemanfaatan uang muka, sehingga dapat memperkuat kepastian hukum dan menegakkan rasa keadilan bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam transaksi pre-order di ruang digital. Lokus penelitian ini difokuskan pada mekanisme transaksi jual beli pre-

order di marketplace Indonesia, dengan contoh utama Shopee dan Tokopedia karena keduanya merupakan platform yang paling banyak digunakan dan memiliki praktik pre-order yang cukup terstruktur. Penelitian ini menelaah pola transaksi, ketentuan pengguna (terms of service), serta mekanisme pengelolaan uang muka yang diterapkan oleh platform tersebut. Secara temporal, penelitian ini menitikberatkan pada praktik yang berkembang sekitar tahun 2023–2025, ketika fluktuasi ekonomi, tren produk edisi terbatas, serta maraknya pre-order di e-commerce semakin menonjol. Periode ini dipilih karena pada masa tersebut muncul banyak kasus sengketa konsumen terkait uang muka, keterlambatan pengiriman, dan pembatalan transaksi, sehingga dapat menjadi dasar empiris yang memperkuat analisis hukum.

Penelitian ini memiliki keterkaitan yang sangat penting karena transaksi jual beli pre-order di marketplace kini bukan lagi fenomena sementara, melainkan pola permanen dalam ekosistem perdagangan digital. Ketidakpastian hukum terkait uang muka dapat menimbulkan kerugian ekonomi, menurunkan rasa kepercayaan antarpihak, serta merusak citra marketplace sebagai ruang bertransaksi yang aman dan terpercaya. Dari sisi konsumen, ketiadaan norma yang jelas mengenai hak pengembalian uang muka dapat menimbulkan kecemasan dan membuka ruang eksploitasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, pelaku usaha

juga berada dalam posisi rentan karena ketidakpastian ini dapat berpotensi menimbulkan gugatan dan sanksi apabila mereka salah menafsirkan kewajiban mengembalikan uang muka. Dengan menganalisis kedudukan hukum uang muka sebagai jaminan keseriusan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan normatif bagi pembuat regulasi terkait perdagangan elektronik dan perlindungan konsumen, penyusun kebijakan internal marketplace mengenai pengelolaan uang muka, serta pelaku usaha dan konsumen yang dapat menggunakan hasil penelitian sebagai acuan pemahaman hukum dalam bertransaksi pre-order. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum perjanjian dan perlindungan konsumen, tetapi juga pada penguatan praktik keadilan dan kepastian hukum dalam dinamika transaksi jual beli pre-order di marketplace Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan penguatan pada pendekatan konseptual dan perundang-undangan, karena fokus utama penelitian adalah menelaah kepastian hukum terhadap kedudukan uang muka dalam transaksi pre-order pada marketplace.[4] Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan perlindungan konsumen, khususnya Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Ketentuan ini menjadi dasar utama dalam menilai keabsahan transaksi pre-order yang menggunakan uang muka sebagai bentuk keseriusan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan mengkaji doktrin hukum terkait uang muka sebagai *earnest money* atau tanda jadi, yang dalam praktik hukum perdata sering dikaitkan dengan bentuk jaminan kesungguhan dalam perjanjian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer seperti KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya.[4]

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah jurnal ilmiah terbaru tahun 2025–2026, buku hukum, serta putusan atau praktik hukum yang relevan.

## HASIL PENELITIAN

**1.** *Pengertian Uang Muka*

Uang muka (DP) berasal dari bahasa Inggris, "Down payment is a partial payment made at the time of purchase; the balance to be paid later," yang artinya adalah sejumlah pembayaran yang dilakukan saat awal pembelian, sementara sisa jumlahnya akan dibayarkan di kemudian hari. Dura si pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Di sisi lain, dalam konteks hukum terdapat istilah "Panjar" yang berarti suatu pemberian sejumlah uang atau barang dari pihak penjual sebagai bentuk tanda jadi atau pengikat yang mengkonfirmasi bahwa transaksi pembelian tersebut akan dilaksanakan, dan jika pembeli memutuskan untuk membatalkan, maka uang panjar tersebut tidak dapat ditarik kembali.[5]

Hal yang sama diungkapkan oleh JCT. Simorangkir, yang menjelaskan bahwa uang panjar adalah pemberian sejumlah uang atau barang dari calon pembeli kepada penjual sebagai tanda jadi atau pengikat yang menunjukkan bahwa pembelian itu akan dilaksanakan, dan jika pembeli membatalkan, maka uang panjar tersebut tidak bisa diminta kembali.

Panjar berfungsi sebagai unsur yang menjadi bagian dari kesepakatan dalam jual beli. Secara terminologi, panjar mengacu pada sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu oleh pembeli kepada penjual untuk pembelian barang. Apabila akad dilanjutkan, uang yang telah dibayarkan tersebut akan dihitung sebagai bagian dari total harga. Jika pembelian dibatalkan, maka uang tersebut menjadi hak penjual. Dengan demikian, panjar berfungsi sebagai bentuk kompensasi bagi penjual yang menunggu selama periode tertentu.[6]

**2.** *Tujuan Uang Muka*

Belakangan ini, banyak dilakukan transaksi jual beli yang memerlukan uang muka, terutama dalam jenis transaksi yang bersifat pesanan. Jual beli yang melibatkan uang muka di dasarkan pada prinsip urf, yaitu kebiasaan yang telah diterapkan oleh masyarakat secara konsisten. Tujuan dari menggunakan sistem pembayaran ini adalah untuk menciptakan tanda persetujuan antara penjual dan pembeli yang melakukan pemesanan. Dengan demikian, baik penjual maupun pembeli memiliki hubungan yang saling menguntungkan dan merasa dilindungi dalam transaksi yang dilakukan. Uang muka juga digunakan untuk mengurangi kemungkinan penipuan dalam jual beli, terutama yang bersifat pesanan.[7]

Transaksi jual beli dengan konsep uang muka dilakukan melalui suatu kesepakatan. Jika barang yang telah dibeli dikembalikan kepada penjual, uang muka yang telah disetorkan akan menjadi hak milik penjual. Dalam masyarakat kita, hal ini sering disebut dengan uang hangus atau uang yang tidak bisa ditagih kembali oleh pembeli.[8]

Sistem jual beli dengan uang muka ini menunjukkan bahwa pembeli berkomitmen untuk melakukan pembelian, dan sebagai bentuk jaminan, ia menyetorkan uang muka yang akan hilang jika ia tidak memenuhi kesepakatan. Namun, jika ia memenuhi kontraknya, maka simpanan uang muka tersebut akan tetap menjadi miliknya. akan menjadi bagian dari total biaya pembelian. Uang panjar memiliki beberapa kegunaan:

a. Uang panjar menunjukkan niat serius pembeli, yang membuat penjual lebih cenderung untuk menghapus properti dari daftar;

b. Uang panjar melindungi penjual dari risiko dan berfungsi sebagai biaya peluang atau kerugian lainnya yang mungkin timbul jika kontrak tidak berhasil.[9]

**3.** *Praktik Jual Beli Dengan Sistem Uang Muka Menurut Hukum Islam*

Para cendekiawan dari empat mazhab besar dalam Islam sepakat bahwa sumber utama dari hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber ini berfungsi sebagai landasan pokok yang menjelaskan hukum Allah SWT. Di samping itu, terdapat juga argumentasi tambahan seperti qiyas (analogi), istihsan (preferensi), dan lainnya yang digunakan untuk membantu pemahaman dan penerapan hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Beberapa ulama menyebut proses ini sebagai metode istinbat (penarikan hukum). Namun, tidak semua ulama dari setiap mazhab sepakat mengenai penggunaan metode ini.[10]

Menurut Hasby Ash-Shidiqy, perdagangan didefinisikan sebagai pertukaran barang satu sama lain dengan kesepakatan, di mana kepemilikan berpindah dengan adanya imbalan dan sesuai dengan

ketentuan yang sah. Proses ini menjelaskan penukaran aset dengan aset lainnya, yang mengarah pada perpindahan hak kepemilikan secara tetap. [11]Jual beli dalam konteks tertentu adalah suatu kontrak untuk bertukar barang yang tidak berbentuk manfaat atau kesenangan, yang tidak mencakup emas atau perak, serta barang yang dapat diserahkan tanpa penundaan, tidak berupa utang, baik barang tersebut sudah ada di depan pembeli atau tidak, dan karakteristik barang tersebut telah dikenal sebelumnya. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan perja njian yang dilakukan secara sukarela oleh kedua pihak, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi keduanya. Dengan cara ini, perpindahan hak milik dapat terjadi secara permanen melalui metode yang diizinkan oleh syariah (memenuhi syarat dan rukun dari transaksi jual beli). [12]

Menurut Sayyid Sabiq, uang muka merupakan sejumlah dana yang diberikan oleh pembeli kepada penjual saat melakukan pembelian suatu barang. Apabila transaksi jual beli berhasil, uang muka ini akan dihitung sebagai bagian dari total pembayaran. Namun jika transaksi tidak terlaksana, uang muka tersebut akan tetap menjadi hak penjual sebagai hadiah dari pembeli yang telah membuat kesepakatan. Pasal 1464 KUH Perdata mengatur bahwa: "Jika pembelian dilakukan dengan membayar uang muka, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan transaksi tersebut dengan cara meminta kembali atau mengambil uang mukanya. " Ini berarti bahwa uang muka berfungsi sebagai tanda adanya transaksi jual beli terhadap barang yang menjadi objek transaksi tersebut.

Perjanjian jual beli adalah suatu tindakan hukum yang menyebabkan berpindahnya hak atas barang dari penjual kepada pembeli, sehingga harus memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Para ulama fiqih sepakat bahwa jual beli merupakan sebuah akad atas aset. Rukun dalam jual beli terdiri dari pihak-pihak yang terlibat, yaitu penjual dan pembeli, nilai tukar dalam bentuk uang dan barang yang dijual, serta shigat atau ijab qabul.[13]

Transaksi jual beli perlu memenuhi beberapa rukun. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak dapat dianggap sebagai jual beli. Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa terdapat tiga rukun dalam transaksi jual beli, yaitu penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan beserta nilai tukar sebagai alat pembayaran, serta ijab qabul atau proses serah terima.[14]

Menurut Rasyad Hasan Khalil, Imam Syafi'i memanfaatkan lima sumber utama dalam pengambilan hukum Islam: Nash (Teks Suci) yang terdiri dari Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama fiqh Islam, di mana semua penafsiran hukum harus berlandaskan kedua sumber ini. Ijma' (Konsensus Ulama) menjadi landasan hukum setelah Al-Quran dan Sunnah, yang merupakan persetujuan para ulama pada satu periode tertentu mengenai suatu masalah hukum syar'i. Qiyas (Analogi) digunakan untuk menentukan hukum ketika tidak ada nash yang jelas, yang membantu menjelaskan hukum syariat dalam situasi yang diteliti oleh seorang mujtahid. Istidlal (Deduksi Hukum) mencakup kebiasaan ('urf) dan peraturan keagamaan yang diturunkan sebelum Islam (istishab), meskipun bukan merupakan metode utama dalam pengambilan hukum. [15]

Mazhab Hambali, yang dipimpin oleh Imam Ahmad bin Hambal, mengizinkan transaksi jual beli dengan uang muka karena kedua pihak telah setuju, sehingga tidak ada yang dirugikan. Abdul Aziz Ibn Baz, seorang ulama Hambali yang terkenal, menjelaskan bahwa jual beli dengan uang muka sah asal penjual dan pembeli telah sepakat, meskipun transaksi batal. Meskipun begitu, lebih baik mengembalikan uang kepada pembeli jika jual beli tidak terlaksana. Argumen yang digunakan oleh para ulama yang mendukung transaksi dengan uang muka termasuk penjelasan dari Ibn Qudamah. Ia menyatakan bahwa uang muka diberikan oleh pembeli kepada penjual yang kemudian akan dihitung sebagai bagian dari harga ketika barang diambil, atau uang itu akan menjadi hak penjual jika barang tidak diambil.[16]

Pendapat Mazhab Hambali dan alasan mengenai kehalalan transaksi ini diriwayatkan dari Umar, Ibnu Umar, Sa'id bin al-Musayyib, dan Muhammad bin Sirin. Al-Khathabi menyatakan bahwa Ibnu Umar mengizinkan transaksi ini, begitu juga dengan Umar. Ahmad cenderung mengikuti pendapat yang memperbolehkannya dan berkata, "Aku tidak bisa mengatakan sebaliknya karena ini adalah pendapat Umar mengenai kebolehan transaksi tersebut. " Ahmad juga melemahkan hadits yang melarang transaksi ini karena ada sambungan riwayat yang terputus.

Penipuan. Mereka mengacu pada ayat Al-Quran yang mengatakan: "Wahai orang-orang yang beriman, jangan saling mengambil harta satu sama lain dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui

transaksi yang dilakukan dengan persetujuan di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri sendiri, sesungguhnya Allah sangat penyayang kepada kalian. " (QS. An-Nisa 4:29). Ayat ini menekankan pentingnya kesepakatan dan keadilan dalam jual beli. Dalam konteks transaksi yang melibatkan uang muka, selama terdapat persetujuan antara Dalam jual beli menggunakan uang muka, sangat penting untuk memastikan bahwa uang muka itu tidak digunakan untuk merugikan salah satu pihak. Uang muka seharusnya dikembalikan jika transaksi tidak terlaksana, atau dimanfaatkan sebagai bagian dari pembayaran jika transaksi diteruskan. Hal ini bertujuan untuk menghindari perilaku mengambil harta orang lain dengan cara yang salah, yang diharamkan dalam Islam.

**4.** *Kedudukan Uang Muka dalam Perspektif Hukum Perdata*

Dalam hukum perdata Indonesia, uang muka dalam transaksi jual beli pada dasarnya merupakan bagian dari harga yang dibayarkan di awal sebagai bentuk komitmen. Hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 1457 KUHPerdata yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain membayar harga yang disepakati.[17] Dengan demikian, pembayaran uang muka dalam sistem pre-order dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban pembayaran oleh pembeli, meskipun barang belum diserahkan.[18]

Namun, dalam praktiknya, uang muka juga memiliki fungsi tambahan sebagai jaminan keseriusan, yang tidak secara eksplisit diatur dalam KUHPerdata, tetapi berkembang dalam praktik kontraktual modern.[19] Jika dikaitkan dengan Pasal 1338 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, maka keberadaan uang muka sebagai jaminan keseriusan menjadi sah selama disepakati dalam kontrak.[20]

**5.** *Kepastian Hukum dalam Transaksi Pre-Order di Marketplace*

Dalam transaksi elektronik, kepastian hukum sangat bergantung pada kejelasan informasi dan kesepakatan digital antara para pihak. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa kontrak elektronik mengikat para pihak apabila memenuhi syarat sah perjanjian.[21] Perjanjian secara elektronik terjadi apabila jika para pihak telah memenuhi syarat subjektif dan objektif yang tercantum dalam isi pasal 1320 Kuhperdata yang pertama syarat objektif biasanya dalam e-commerce perjanjian barang yang di perjual belikan arus sesuai dalam pasal 1332 Kuhperdata dan barang yang sering ditemukan pada umumnya dan tidak terjadi masalah sedikit ketia jelas ada kesalahan yang dapat ditentukan.

Adapun Syarat yang kedua yaitu Subyektif yang biasanya dalam pasal 1321 Kuhperdata dijelaskan bahwa jika suatu perjanjian dibuat karena kesalahan maka jika diperoleh dalam penipuan dapat dikatakan tidak ada perjanjian yang sah. Dan apabila terjadi kesalahan-kesalahan maka adanya upaya penyelesaian yang dapat memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi para pihak yang terkait transaksi di muka pada saat pre-order yang menjadikan bukti-bukti bahwa telah diadakannya perjanjian antara para pihak. Dalam hubungan hukum ini mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Jika apabila adanya salah satu pihak tidak menjalankan sesuai hak dan kewajiban nyam aka akan dipertanggungjawabkan segala akibat dan hukum yang telah ditentukan oleh pihak *marketplace* seperti Shopee dan Tokopedia yang diatur dengan Undang-Undang.

Marketplace sebagai perantara memiliki peran penting dalam menyediakan sistem yang transparan terkait status uang muka, termasuk apakah bersifat refundable atau non-refundable.[22] Selanjutnya, Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi barang dan transaksi. [23] Apabila penjual tidak menjelaskan status uang muka secara transparan, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen.[14] Sebaliknya, pelaku usaha juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari pembatalan sepihak oleh konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK.[24]

**6.** *Status Uang Muka: Hangus atau Dapat Dikembalikan*

Salah satu persoalan utama dalam praktik pre-order adalah apakah uang muka dapat hangus atau harus dikembalikan. Dalam hal ini, perlu dianalisis berdasarkan isi perjanjian. Jika dalam perjanjian dinyatakan bahwa uang muka hangus apabila terjadi pembatalan sepihak oleh pembeli, maka klausul tersebut dapat dianggap sah berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, selama tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.[25]

Namun demikian, apabila klausul tersebut merugikan konsumen secara tidak seimbang, maka dapat diuji berdasarkan Pasal 18 UUPK, yang melarang klausul baku yang merugikan

**7.** *Analisis Risiko Hukum dalam Transaksi Pre-Order*

Dalam praktik marketplace, terdapat berbagai risiko hukum yang dapat timbul, seperti keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian barang, atau pembatalan sepihak. Jika penjual tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat dianggap melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang mengatur kewajiban ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian.[28]

Sebaliknya, jika pembeli membatalkan secara sepihak tanpa alasan yang sah, maka penjual berhak menahan uang muka sebagai kompensasi kerugian.[29] Dalam konteks ini, uang muka berfungsi sebagai alat mitigasi risiko dalam transaksi digital yang bersifat tidak langsung (*non face-to-face*).

Dari segi hukum, ada beberapa narasumber yang selalu menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam pre-order, peraturan Menteri perdagangan tentang e-Commerce, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mengatur dan selalu mendukung agar praktik Transaksi Pre-Order tetap berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, Kejujuran dan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam atau uang di muka secara sederhana transaksi salam diperbolehkan dengan pembayaran di muka selama memenuhi ketentuan seperti adamya kejelasan jenis,ketentuan, harga dan waktu penyerahan barang harus sesuai dengan prinsipnya sehingga mekanisme pre-order dalam e-commerce di masa ysng akan dating agar relevan

## KESIMPULAN

Sesuai Pasal 1464 KUHPerdata, jika pembelian menggunakan uang muka, transaksi tidak dapat dibatalkan sepihak dengan meminta kembali uang tersebut. Jika pembeli batal secara sepihak, penjual berhak menahan uang muka sebagai kompensasi. Sebaliknya, jika penjual wanprestasi (lalai), penjual wajib memberikan ganti rugi.

## REFERENCES


Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.

Ahmadi Miru Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: RajaGrafindo, 2020. Dudi Badruzaman, "Prinsip-prinsip muamalah dan implementasinya dalam hukum perbankan Indonesia," Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, No. 2, Vol. 1, November 2018.

Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Feny Rahmawati dkk., "Analisis Praktik Pre-Order dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," Jurnal Studi Syariah, 2026.

Firman Setiawan, "Al-ijarah al-amal al-mustarakah dalam perspektif hukum islam," Jurnal DINAR, No. 2, Vol. 1, Januari 2015, 105.

Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, Hukum Islam Konsep, Teori Dan Praktik, terj. M. Sobirin Asnawi, Bandung: Nusamedia, 2017, 189.

Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat, Hasby Ash-Shidiki, Fiqih Muamalah, Jakarta: CV Bumi Aksara, 2006. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Press, 2010.

Ibnu Qudamah, al-Mughri Juz 5, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010. JCT. Simongkir, Kamus Hukum.

Juwana Pakaya, Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha dalam Transaksi Jual Beli Online Sistem Pre-Order melalui Platform Online dengan Metode Pembayaran Down Payment, 2025.

KUHPerdata, Pasal 1243 tentang ganti rugi akibat wanprestasi.

KUHPerdata, Pasal 1338 ayat 1 tentang asas kebebasan berkontrak pacta sunt servanda. KUHPerdata, Pasal 1338 ayat 3 tentang pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik.

KUHPerdata, Pasal 1457 tentang definisi jual beli sebagai perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli.
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
M. Sobirin Asnawi, Hukum Keuangan Islam Konsep, Teori Dan Praktik, Bandung: Nusamedia, 2007.
Rahmat Syafei, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Binacipta, 2018.
Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Muslih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: Darul Haq, 2004.
Silfi Indriani, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Sistem Pre-Order, 2025. Ta Sofia Ningrum, "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan Metode Istinbath Hukum,"
5, no. 1, Juni 2017.
Undang-Undang ITE, Pasal 18 ayat 1 mengenai kekuatan mengikat kontrak elektronik.[1]
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ayat 1 tentang larangan klausul baku yang merugikan konsumen.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf c tentang hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.